

PROFIL DESA PEDULI GAMBUT

**DESA MUARA DUA
KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU**



PROFIL DESA
MUARA DUA
KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU



PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT
BADAN RESTORASI GAMBUT
KEDEPUTIAN BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI,
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN

**LAPORAN HASIL PEMETAAN SOSIAL DAN SPASIAL
DESA MUARA DUA TAHUN 2019**

PENYUSUN:

1. T. Harismandri sebagai Fasilitator Desa Muara Dua
2. Sutarno sebagai Enumerator Desa Muara Dua
3. Suyoko sebagai Enumerator Desa Muara Dua
4. Agus Bintoro sebagai Tim Asistensi Sosial
5. Rasid Jul Siregar sebagai Tim Asistensi Spasial

LEMBAR PERSETUJUAN DESA :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis menyatakan menyetujui laporan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh Tim Penyusun di atas Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia menyatakan bahwa hasil ini telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat Desa Muara Dua.



Muara Dua, Mei 2019

Kepala Desa



Eko Riyono, S.Pt

Sekretaris Desa



Abdul Rosyid

KATA PENGANTAR

Laporan profil desa peduli gambut ini merupakan hasil dari kegiatan pemetaan sosial yang telah dilaksanakan pada bulan Februari – April 2019 dan bekerjasama dengan para pihak, mulai dari tingkat provinsi, kecamatan, dan desa. Melalui proses ini, telah disampaikan informasi tentang konsep restorasi ekosistem, kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan, rencana kelola serta proses pemetaan desa yang telah mengadaptasi umpan balik dari para pihak akan rencana yang disepakati dan persetujuan legal. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sudah mempercayakan kami sebagai tim pemetaan sosial. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Muara Dua yang mendukung kami dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai tim pemetaan sosial. Semoga hasil yang kami peroleh dapat menjadi penunjang dalam segala aktivitas dalam mengembangkan potensi lahan gambut dan sumber daya manusia di Desa Muara Dua.

Muara Dua, Mei 2019

Tim Pemetaan Partisipatif
Desa Sarang Burung Kolam

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Metodologi dan Pengumpulan Data	3
1.4. Struktur Laporan	5
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI	
2.1. Lokasi Desa.....	7
2.2. Orbitasi	9
2.3. Batas dan Luas Wilayah	9
2.4. Fasilitas Umum dan Sosial	12
BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT	
3.1. Topografi.....	13
3.2. Geomorfologi dan Jenis Tanah	15
3.3. Iklim dan Cuaca.....	17
3.4. Keanekaragaman Hayati.....	21
3.5. Hidrologi di Lahan Gambut	22
3.6. Kerentanan Ekosistem Gambut.....	23
BAB IV KEPENDUDUKAN	
4.1. Data Umum Penduduk	25
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	28
4.3. Tingkat Kepadatan Penduduk	29
BAB V PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
5.1. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan.....	31
5.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan	32
5.3. Angka Partisipasi Pendidikan.....	33
5.4. Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015	34
BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT	
6.1. Sejarah Desa	35
6.2. Etnis, Bahasa, dan Agama.....	36
6.3. Legenda	37
6.4. Kesenian Tradisional.....	37
6.5. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	37

BAB VII PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN

7.1.	Pembentukan Pemerintahan	39
7.2.	Struktur Pemerintahan Desa.....	40
7.3.	Kepemimpinan Tradisional.....	42
7.4.	Aktor Berpengaruh	42
7.5.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan.....	42
7.6.	Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa.....	43

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL

8.1.	Organisasi Sosial Formal	45
8.2.	Organisasi Sosial Nonformal	46
8.3.	Jejaring Sosial Desa	47

BAB IX PEREKONOMIAN DESA

9.1.	Pendapatan dan Belanja Desa.....	49
9.2.	Aset Desa	50
9.3.	Tingkat Pendapatan Warga.....	50
9.4.	Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	56

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

10.1.	Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam	57
10.2.	Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam.....	59
10.3.	Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)	62
10.4.	Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut	62

BAB XI PROYEK PEMBANGUNAN DESA.

11.1.	Program Pembangunan Desa	63
11.2.	Program Kerjasama dengan Pihak Lain.....	64

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT

12.1.	Persepsi Terhadap Restorasi Gambut	65
-------	--	----

BAB XIII PENUTUP

13.1.	Kesimpulan.....	67
13.2.	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
----------------------	----

LAMPIRAN	71
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Orbitasi Desa Muara Dua	9
Tabel 2.	Fasilitas Umum dan Sosial Desa Muara Dua	12
Tabel 3.	Kalender Musim	19
Tabel 4.	Jenis Vegetasi di Desa Muara Dua	21
Tabel 5.	Bentuk Kanal Trans dan Kanal Balak di Desa Muara Dua	22
Tabel 6.	Daftar Nama Kanal Di Desa Muara Dua	23
Tabel 7.	Data Kebakaran Lahan dan Hutan di Desa Muara Dua	24
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Desa Muara Dua Berdasarkan Kategori Produktif dan tidak produktif	26
Tabel 9.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
Tabel 10.	Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan di Desa Muara Dua	27
Tabel 11.	Jumlah Total penduduk Desa Muara Dua dalam priode satu tahun	29
Tabel 12.	Data Jumlah Murid dan Guru di Desa Muara Dua	31
Tabel 13.	Jumlah Fasilitas kesehatan dan Tenaga Kesehatan	32
Tabel 14.	Usia Pendidikan Wajib Sembilan Tahun	33
Tabel 15.	Jumlah Penduduk berdasarkan Etnis	36
Tabel 16.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	36
Tabel 17.	Kepala Desa Muara Dua	40
Tabel 18.	Organisasi Sosial	45
Tabel 19.	Pendapatan Desa dari Pendapatan Transfer	49
Tabel 20.	Belanja Desa	49
Tabel 21.	Aset Tanah Desa Muara Dua	50
Tabel 22.	Produksi Perkebunan Kelapa Sawit	51
Tabel 23.	Penggunaan Alat Pertanian	52
Tabel 24.	Harga Jual Beli Sawit	53
Tabel 25.	Pembagian Peran Antara Laki-Laki & Perempuan dalam Produksi Perkebunan Sawit	55
Tabel 26.	Pemanfaatan Lahan di Desa Muara Dua	57
Tabel 27.	Penguasaan lahan Di Mura Dua	60
Tabel 28.	Proyek Pembangunan Fisik Desa Muara Dua	63
Tabel 29.	Proyek Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Dua	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Metode Pengumpulan sata dan penulisan Profil Desa Peduli Gambut	4
Gambar 2	Peta Administrasi Desa Muara Dua	8
Gambar 3.	Sketsa Desa Muara Dua	11
Gambar 4.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Desa Muara Dua	12
Gambar 5.	Topografi Desa Muara Dua	13
Gambar 6.	kondisi Gambut di Desa Muara Dua	16
Gambar 7.	Kondisi Perbatasan Kanal Balak dan Kanal Trans	22
Gambar 8.	Peta KHG Di Kabupaten Bengkalis	23
Gambar 9.	Peta Wilayah Titik Api Di Desa Muara Dua	24
Gambar 10.	Grafik Jumlah Penduduk Desa Muara Dua	25
Gambar 11.	Grafik Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif	26
Gambar 12.	Grafik Jumlah Penduduk Desa Muara Dua Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
Gambar 13.	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan	28
Gambar 14.	Grafik Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Muara Dua 2017 - 2019	29
Gambar 15.	Bagan Struktur Pemerintahan Desa Muara Dua	40
Gambar 16.	Hubungan Kelembagaan Desa Menurut UU Desa	43
Gambar 17.	Diagram Venn Desa Muara Dua	47
Gambar 18.	Struktur supply Chain komoditas sawit	53
Gambar 19.	Sawit dan DO di Desa Muara Dua	54
Gambar 20.	Grafik Pemanfaatan Lahan di Desa Muara Dua	58
Gambar 21.	Peta Pemanfaatan Lahan di Desa Muara Dua	58
Gambar 22.	Grafik Penguasaan Lahan	61
Gambar 23.	Peta Penguasaan Lahan	61



Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa Muara Dua secara astronomis berada di koordinat Bujur 101.975875 dan koordinat Lintang 1.034738 yang memiliki lahan seluas 8.061,47 hektare. Secara administratif, Desa Muara Dua berada dalam wilayah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Desa Muara Dua merupakan daerah yang hampir keseluruhan wilayahnya berlahan gambut dan merupakan desa yang seluruh wilayahnya juga berada dalam Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Siak Kecil dan Sungai Siak.

Desa Muara Dua merupakan desa eks-transmigrasi tahun 1982 dengan jumlah 430 KK, yang berdomisili di Blok I & Blok H, dengan demikian penduduk Desa Muara Dua terdiri dari campuran masyarakat transmigrasi dari pulau Jawa dan penduduk asli serta ditambah migrasi penduduk yang lumayan tinggi. Potensi terbesar yang mempunyai nilai ekonomis dan menjadi sumber utama pendapatan masyarakat Desa Muara Dua adalah komoditas perkebunan kelapa sawit. Namun ada beberapa tanaman kebun lainnya yaitu tanaman karet serta palawija. Perkebunan sawit mulai menjadi komoditas usaha tani di desa semenjak tahun 1990-an. Harga sawit tertinggi saat ini di Muara Dua mencapai Rp1000 /kg, sementara harga karet tertinggi di pasaran saat ini mencapai Rp6.000,-. Akses jalan di Desa Muara Dua masih belum memadai dengan kondisi jalan koral berlubang (berlumpur bila musim hujan), dan bergelombang.

Ekosistem gambut di Desa Muara Dua sebagian besar dibudidayakan oleh masyarakat. Sistem budidaya lahan gambut di masyarakat desa masih secara tradisional dengan menggunakan atau memanfaatkan keberadaan parit yang dibangun sejak awal masyarakat mendiami kawasan desa. Sebagai contoh bagi masyarakat yang hendak menempati lahan dan berdomisili di Muara Dua dia harus mengganti biaya steking (biaya pembuatan parit dengan menggunakan alat berat di lokasi yang hendak ia tempati). Selain berfungsi untuk pengairan atau pembasahan lahan parit juga berfungsi sebagai batas penguasaan atau pemilikan lahan.

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem khas dari segi struktur, fungsi dan kerentanan. Pemanfaatan lahan gambut yang tidak bertanggungjawab akan menyebabkan kehilangan salah satu sumberdaya yang berharga karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*). Lahan gambut memerlukan pengelolaan yang berbeda dengan lahan lain (Notohadi Prawiro, 2006). Revegetasi yang dapat adaptif terhadap ekosistem gambut di Desa Muara Dua adalah sawit dan karet, serta beberapa jenis tanaman keras lainnya. Ancaman lahan gambut yang kering akan mudah terbuka terbakar, dan jika terjadi kebakaran di lahan gambut maka sangat sulit padamnya, peristiwa kebakaran lahan di Desa Muara Dua yang terjadi pada akhir Februari 2019 dengan luas 100 hektare yang baru-baru ini terjadi dan sangat sulit untuk dipadamkan.

Program Desa Peduli Gambut (selanjutnya disingkat DPG) adalah kerangka program untuk intervensi pembangunan pada desa-desa/kelurahan atau Kampung di dalam dan sekitar KHG, yang menjadi target restorasi gambut, KHG atau Kesatuan Hidrologis Gambut adalah sebuah lanskap ekologis yang di dalamnya terdapat desa-desa atau wilayah adat. Desa dan atau wilayah adat itu perlu dirajut ke dalam suatu kawasan guna mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang baik.

Program Desa Peduli Gambut dibangun atas dasar konsep mata penghidupan masyarakat desa yang berkelanjutan (*sustainable rural livelihood, SRL*). SRL dalam desa peduli gambut dianalisis dengan melihat konteks kebijakan, kesejarahan masyarakat, kondisi perubahan iklim, agro-ekologi dan sosial ekonomi yang ada pada saat restorasi gambut akan dilaksanakan. Konteks itu menentukan jenis-jenis sumber daya apa saja, baik berupa kekayaan alam di ekosistem gambut, modal sosial, sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan, melalui proses kelembagaan sosial seperti apa yang mendukung dilaksanakannya strategi-strategi pemanfaatan kekayaan alam di ekosistem gambut untuk mencapai dua hasil yakni terpulihkannya ekosistem gambut dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan pembuatan profil Desa Peduli Gambut.

Pemetaan partisipatif merupakan langkah awal dalam program restorasi gambut. Pemetaan sosial berfungsi untuk mengetahui kondisi, potensi dan permasalahan sosial-ekonomi desa. Pemetaan sosial menjadi salah satu tahapan pula dalam pelaksanaan kerangka pengaman sosial dalam restorasi gambut Bersama dengan pemetaan sosial dilakukan pula pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif dalam Program Desa Peduli Gambut bertujuan untuk memetakan wilayah desa/kelurahan dan menentukan areal gambut yang dikelola dan atau dilindungi oleh warga masyarakat. Secara umum, pemetaan partisipatif adalah proses membangun informasi kewilayahan melalui proses identifikasi status dan fungsi ruang yang didasarkan pada kesepahaman antar pihak dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Untuk mempercepat pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan, salah satu usaha pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah dengan membentuk Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia adalah salah satu lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Restorasi Gambut (BRG) sendiri berdiri pada tanggal 6 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut ini bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat kebakaran dan pengeringan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan profil desa peduli gambut (DPG) melalui pemetaan partisipatif adalah menyediakan data dasar sosial, potensi ekonomi, kerentanan dan spasial yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut di desa gambut. Dengan demikian, Profil DPG merupakan salah satu dokumen di desa yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta integrasi aspek perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut ditingkat desa dan kawasan.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data


Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut ini:

1. Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Desa Muara Dua yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstruktur.
2. Diskusi terpimpin (FGD) melibatkan anggota yang berasal dari Desa Muara Dua yang telah dipilih berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di desa, yaitu para tokoh adat, aparatur desa, para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan masyarakat desa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatan. Diskusi Terpimpin dalam pemetaan partisipatif DPG ini akan dilakukan 4 (empat) kali:
 - a. Pertemuan desa untuk sosialisasi pemetaan sosial dan spasial dan penggambaran peta sketsa penggunaan lahan awal digunakan sebagai data tambahan, bagi penulisan draf laporan akhir;

- b. Pertemuan desa mengenai penggambaran tata guna lahan di atas peta citra;
 - c. Pertemuan desa untuk verifikasi peta sketsa, peta citra dan draf profil desa gambut bersama warga;
 - d. pertemuan desa hasil peta dan kesepakatan tata batas.
3. Pengamatan langsung dilakukan di Desa Muara Dua dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.
4. Studi literatur untuk mencari data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sumber data sekunder yang akan digunakan diantaranya; kecamatan dalam angka, monografi, Profil Desa, RPJM Desa.

Metode pengumpulan data dan penulisan profil dalam Gambar berikut:

Gambar 1. Metode Pengumpulan sata dan penulisan Profil Desa Peduli Gambut



1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI.

Menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT.

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, vegetasi, kondisi hidrologi di lahan gambut, serta kondisi dari kerentanan ekosistem gambut.

BAB IV KEPENDUDUKAN.

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

BAB V KESEHATAN DAN PENDIDIKAN.

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan, tingkat partisipasi pendidikan warga, serta kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kebakaran gambut.

BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT.

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikkan, serta kearifan dan pengetahuan local yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

BAB VII PEMERINTAH DAN KEPEMIMPINAN.

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan local/tradisional, serta actor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sector, baik itu ekonomi, politik, actor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL.

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

BAB IX PEREKONOMIAN DESA/KOMUNITAS.

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa selama 3-5 tahun terakhir, aset-aset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari aset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH & SUMBER DAYA ALAM.

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (*land use*), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan, penguasaan lahan gambut dan parit/handil, peralihan hak atas tanah (termasuk di lahan gambut) dan sengketa di lahan gambut dan non-gambut.

BAB XI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

Penjelasan mengenai pembangunan dengan pendanaan dari Negara dan inisiatif pihak lain dalam bentuk kerjasama program.

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT.

Memuat tentang persepsi masyarakat desa terhadap restorasi gambut yang diwakili tiap komunitas dan perwakilan setiap gender yang ada di desa.

BAB XIII PENUTUP.

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Peta, foto, dan lain-lain).




Bab II

Gambaran Umum Lokasi

2.1 Lokasi Desa

Posisi Desa Muara Dua secara astronomis berada di Koordinat Bujur : 101.975875 dan Koordinat Lintang : 1.034738 dan secara administratif berada di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Desa Muara Dua juga termasuk wilayah dalam Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Siak Kecil - Sungai Siak. Secara geografis Desa Muara Dua merupakan dataran rendah dengan ketinggian wilayah mencapai 0 – 6 M dari permukaan laut dengan suhu maksimum 28 °C dan minimum 36 °C.



2.2 Orbitasi

Jalur perjalanan dari ibukota Propinsi Riau (Pekanbaru) untuk menuju Desa Muara Dua dapat dilalui dengan melewati Jalan Lintas Sei Pakning – Pekanbaru dengan jarak tempuh lebih kurang 210 KM, tidak melewati jalan Kabupaten Bengkalis dikarenakan akses jalan melalui Kabupaten Siak lebih dekat daripada harus melalui ibukota kecamatan Siak Kecil lalu kemudian melewati ibukota kabupaten. Sementara untuk bisa ke ibukota kabupaten Bengkalis dari Desa Muara Dua harus melalui jalur laut, masyarakat biasanya akan menggunakan angkutan kapal laut (kapal ferry). Sementara untuk bisa ke ibukota Kecamatan dapat melewati Jalan Lintas Provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan orbitasi berikut ini:

Tabel 1. Orbitasi Desa Muara Dua

	Uraian	Keterangan
1	Ke Ibu Kota Kecamatan	
	Jarak :	50 Km
	Waktu tempuh dengan sepeda motor	1,5 jam
	Transportasi umum (travel)	1,45 jam (Rp100.000,00)
2	Ke Ibu Kota Kabupaten	
	Jarak :	80 Km
	Waktu tempuh dengan sepeda motor	3 jam
	Transportasi umum (travel) dan Kapal Ferry	3,5 jam (Rp200.000,00)
3	Ke Ibu Kota Provinsi	
	Jarak :	210 Km
	Waktu tempuh dengan sepeda motor	4 jam
	Transportasi umum (travel)	5 jam (Rp150.000,00)

Sumber: Profil Desa dan observasi/pengamatan.

2.3 Batas dan Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Muara Dua secara indikatif berdasarkan hasil pemetaan partisipatif adalah 8.061,47 hektare. Lokasi Desa Muara Dua memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Siak Kecil Kecamatan Siak Kecil Kab. Bengkalis
- Sebelah Selatan : Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kab Siak
Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kab Siak
Desa Perincit Kecamatan Sabak Auh Kab Siak
Desa Temusai Kecamatan Bungaraya Kab Siak
Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kab. Siak
- Sebelah Barat : Desa Bandar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kab. Bengkalis
- Sebelah Timur : Desa Sadar Jaya Siak Kecil Kab. Bengkalis

Desa Muara Dua terdiri dari 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Mangku Jaya dengan luas wilayah 13,30 KM², Dusun Mertas Indah dengan luas wilayah 23,60 KM², Dusun Jadi Mulyo dengan luas wilayah 19,50 KM² dan Dusun Jaya Abadi luas wilayah 13,10 KM². Wilayah Dusun Mertas Indah bagian Selatan dari Desa Muara Dua terdapat lahan HGU PT. Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL) yang memiliki lahan seluas 2.374,79 Ha, namun informasi yang diterima oleh masyarakat dari Perusahaan luas lahan lebih sedikit yakni 1800 Ha. Desa Muara Dua masih terdapat Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2.147,17 Ha yang selama ini berfungsi sebagai Resapan Air (RA), dari jumlah luas tersebut seluas 1.500 Ha saat ini masyarakat memiliki kepentingan terhadap lahan atau hutan gambut tersebut untuk diajukan sebagai Perhutanan Sosial (PS) yang akan dikelola langsung oleh masyarakat.

Jauh sebelum rencana masyarakat untuk mengelola hutan gambut tersebut ternyata ada pihak swasta (bukan penduduk Muara Dua) perseorangan yang menguasai dan mengelola hutan tersebut bernama Akian diperkirakan seluas 1.500 ha, dan Regar diperkirakan seluas 720 ha yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindakan melawan hukum karena melakukan perambahan hutan. Perluasan lahan melalui penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal dengan menggunakan alat-alat berat (bego) yang juga pernah di sita oleh dinas KLHK dan polisi yang berada di wilayah Desa Muara Dua dan tidak ada dokumen kepemilikan lahan yang pernah di ketahui atau diberikan oleh Desa Muara Dua kepada yang bersangkutan juga keresahan masyarakat karna wilayah bermasalah tersebut sering terjadinya kemunculan titik api dan kebakaran lahan, ditambah lagi dengan yang bersangkutan bukan masyarakat setempat tapi menguasai banyak lahan di Desa Muara Dua menciptakan ketimpangan atas penguasaan lahan inilah masyarakat telah melaporkan kasus ini pada penegak hukum.

Di desa tersebut juga terdapat perusahaan bernama PT. Budi Daya Plantation (BDP) yang menurut ceritanya perusahaan ini diharapkan akan menjadi perusahaan yang akan dikelola bersama masyarakat dengan program pengelolaan sawit inti dan sawit plasma, namun dalam perjalannya terganjal oleh ijin yang belum keluar sampai saat ini. Menariknya ada perusahaan baru yang memiliki ijin HGU (Hak Guna Usaha) dan akan menggantikan peran BDP itu bernama PT. TKWL (Teguh Karsa Wana Lestari) dengan luas lahan 2.374,79 Ha, hingga saat ini PT TKWL ini telah melakukan AMDAL sebagai proses untuk beroperasinya perusahaan dan telah tersosialisasikan ke masyarakat Desa Muara Dua.



Sumber: FGD 1 dengan masyarakat Desa Muara Dua

2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Berdasarkan pengamatan lapangan bahwa fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa Muara Dua terdiri dari:

Tabel 2. Fasilitas Umum dan Sosial Desa Muara Dua

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi	Biaya	Lokasi
1	Jembatan Lintas Sungai Sarap	1	Cukup baik	APBD Kab	Dusun Mangku Jaya
2	Jembatan Mertas	1	Cukup baik	APBD Kab	Dusun Mertas Indah
3	Jembatan Sungai Buluh	1	Rusak	Swadaya	Dusun Mangku Jaya
4	Jembatan Jakio	1	Rusak	Swadaya	Dusun Jadi Mulyo
5	Jembatan Sungai Likuk	1	Rusak	Swadaya	Dusun Mertas Indah
6	Jembatan (Jl.Asmara)	1	Baik	Inbup	Dusun Mangku Jaya
7	Jembatan Tulang	1	Rusak	APBD	Dusun Jaya Abadi
8	Box Calvert	21	Baik	DD dan Inbup	Dusun Mangku Jaya Dusun Mertas Indah Dusun Jaya Abadi
9	Gorong-Gorong (Dsn.mertas indah)	3	Baik	Inbup	Dusun Mertas Indah
10	Jalan Semenisasi	8900 m	Baik	Inbup DD	Dusun Mangku Jaya Dusun Mertas Indah Dusun Jaya Abadi
11	Jalan Box Calvert	12 m	Baik	Inbup	Dusun Jadi Mulyo
12	Jalan Desa Best (sirtu)	6 km	Kurang baik	APBD	Dusun Mangku Jaya Dusun Mertas Indah Dusun Jaya Abadi Dusun Jadi Mulyo (Jalan Tanah : 3 km)

Sumber: FGD 1 dengan masyarakat Desa Muara Dua

Gambar 4. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Desa Muara Dua



Gedung Sekolahan SD Muara Dua



Gedung Kantor Desa Muara Dua



Lapangan Bola Volly Desa Muara Dua



Masjid Desa Muara Dua



Bab III

Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut

3.1 Topografi

Dari segi topografi, Desa Muara Dua secara umum letaknya berada pada posisi datar didominasi oleh kemiringan antara 0–3 %, dan keseluruhan wilayahnya berada dalam kawasan KHG Sungai Siak Kecil – Sungai Siak. Kondisi ini menyebabkan Desa Muara Dua merupakan wilayah yang bebas dari bahaya terjadinya erosi aliran air permukaan. Namun demikian bila dikaitkan dengan arahan pengembangan kawasan, khusus berkaitan dengan pengembangan kegiatan budidaya, kemiringan kawasan yang berkisar 0 – 3 % ini sebenarnya merupakan potensi sekaligus masalah bagi pengembangan kegiatan.


Gambar 5. Topografi Desa Muara Dua



Sumber: Dokumentasi Pribadi 2019



Foto Vegetasi Kubah Gambut Desa Muara Dua (tanaman sawit)



Kondisi Air Kubah Gambut (foto)



Jenis Gambut di Kubah Gambut

Sumber: Observasi Desa Muara Dua

3.2 Geomorfologi dan Jenis Tanah

Menurut penuturan masyarakat dan beberapa hasil observasi, wilayah Desa Muara Dua hampir keseluruhan tanahnya berupa jenis tanah atau lahan bergambut. Tingkat kematangan dan kedalaman gambutnya berbeda-beda di setiap wilayahnya. Gambut merupakan hasil pelapukan bahan organik seperti dedaunan, ranting kayu, dan semak dalam jenuh air dan dalam jangka waktu yang sangat lama (ribuan tahun). Tanah disebut sebagai tanah gambut apabila memenuhi salah satu persyaratan berikut (Soil Survey staff, 1996): pertama, apabila dalam keadaan jenuh air mempunyai kandungan C-organik paling sedikit 18 % jika kandungan liatnya ≥ 60 % atau mempunyai kandungan C-organik 12 % jika tidak mempunyai liat (0 %) atau mempunyai kandungan C-organik lebih dari 12 % + % liat $\times 0,1$ jika kandungan liatnya antara 0 - 60 %; kedua, apabila tidak jenuh air mempunyai kandungan C-organik minimal 20 %. Berdasarkan tingkat kematangan/dekomposisi bahan organik, gambut dibedakan menjadi tiga yakni: (Najiati dkk, 2005)

1. *Fabrik*, yaitu gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian volumenya berupa serat segar (kasar). Cirinya, bila gambut diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, maka kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah tiga perempat bagian atau lebih ($>\frac{3}{4}$);
2. *Hemik*, yaitu gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang (setengah matang), sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat. Bila diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, gambut agak mudah melewati sela-sela jari-jari dan kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah antara kurang dari tiga perempat sampai seperempat bagian atau lebih ($\frac{1}{4}$ dan $<\frac{3}{4}$);
3. *Saprik*, yaitu gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang). Bila diperas, gambut sangat mudah melewati sela jari-jari dan serat yang tertinggal dalam telapak tangan kurang dari seperempat bagian ($<\frac{1}{4}$).

Jenis Tanah yang banyak terdapat di Desa Muara Dua adalah jenis tanah *Gambut* yang mencapai ketebalan > 30 cm, karakteristik gambut pada umumnya memiliki ketebalan diatas 75 cm bahkan ada yang mencapai tingkat ketebalannya > 300 cm (Gambut sangat dalam). Proses penimbunan bahan sisa tanaman ini merupakan proses geogenik yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama (diduga sejak 2.000 hingga 6.000 tahun yang lalu) sedangkan jenis tanah lainnya seperti tanah liat yang berstruktur halus maupun lempung yang bertekstur sedang umumnya tersebar di sepanjang sungai.

Gambar 6. kondisi Gambut di Desa Muara Dua

Gambut Saprik (Matang)



Foto Sebelum diremas

Foto Setelah diremas



Lokasi: Dusun Mertas Indah

Keterangan : Kedalaman gambut menurut masyarakat 2,5 Meter, posisi lahannya di pekarangan rumah dengan jenis tanaman seperti bunga kertas, buah naga, sayuran, papaya, cabe, katuk.

Gambut Fibrik (Mentah)



Gambar Gambut sebelum diremas

Gambar Gambut setelah diremas



Lokasi: Dusun Mangku Jaya

Keterangan : Posisi lahan gambut berada di belakang rumah masyarakat sekitar 10 meter dan dimanfaatkan untuk kebun Sawit. Menurut masyarakat kedalaman gambutnya antara 2 - 4 meter. Gambut masih banyak mengandung serabut akar rumput yang bertekstur lembut tidak padat, selain tanaman sawit juga terdapat tanaman karet, pisang, sayuran, rumput pakis, dan paku-pakuan

Gambut Saprik



Gambar Gambut sebelum diremas



Gambar Gambut setelah diremas



Lokasi : Dusun Jadi Mulyo























Keterangan : Lahan berupa perkebunan sawit, dan juga terdapat pinang dan sayuran. Menurut masyarakat kedalaman gambut ± 4 meter, posisi lahan belakang pemukiman berjarak sekitar 10 meter.

Sumber: Observasi/pengamatan lapangan

3.3 Iklim dan Cuaca

Di Desa Muara Dua sama seperti daerah lainnya di Kecamatan Siak Kecil merupakan salah satu desa yang juga berpotensi di Kecamatan Siak Kecil. Ketinggian pusat pemerintahan dari permukaan laut rata-rata antara 0 – 6 meter, dengan suhu maksimum 36 °C dan bentuk wilayah 100 % datar sampai dengan berombak yang menjadi salah satu jalur lalu lintas perekonomian masyarakat di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil. Wilayah Desa Muara Dua sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Terdapat sungai-sungai kecil, dan perairan rawa-rawa. Kecamatan Siak Kecil beriklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut, dengan temperatur berkisar 26 °C – 36 °C. Musim hujan biasa terjadi antara bulan September hingga Januari, dengan curah hujan yang terbanyak mencapai 76,5 M³/hari atau rata-rata berkisar antara 76.500 M³/tahun, sementara itu periode kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

Tabel 3. Kalender Musim

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	PELUANG	MASALAH
MUSIM													—	—
KERAWANAN KEBAKARAN						PANAS	PANAS							
KOMODITAS														
SAWIT	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Rawat	Rawat	Tanam	Tanam	Tanam	Toke	Harga murah Transportasi
KARET	Rawat	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Rawat	Rawat	Rawat	Toke	Harga murah
PADI	Rawat	Panen	Tanam	Rawat	Rawat	Panen	Tanam	Rawat	Rawat	Panen	Tanam	Rawat	Konsumsi	Jalan, Hama
PINANG	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Panen	Panen	Panen	Tanam	Tanam	Tanam	Toke	Harga murah
KACANG TANAH	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Panen	Tanam	Tanam	Tanam	Panen	Panen	Pasar	Harga stabil
CABE	Rawat	Rawat	Rawat	Rawat	Panen	Panen	Panen	Tanam	Tanam	Tanam	Panen	Panen	Pasar	Harga stabil

Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Muara Dua 2019

3.4 Keanekaragaman Hayati

Tabel 4. Jenis Vegetasi di Desa Muara Dua

No	Ragam Hayati	Periode			Keterangan
		≤2017	2017	>2018	
	Flora				
1	Anggrek hutan	≤2000	≤1500	≤1000	Perambahan hutan
2	Talas hutan	≤2000	≤1000	≤1000	Perambahan hutan
3	Kelubi (asam)	≤3000	≤2000	≤1500	Perambahan hutan
4	Bunga kincung	≤500	≤500	≤100	Perambahan hutan
5	Manggis hutan	≤1000	≤500	≤200	Perambahan hutan
6	Sialang	≤60	≤40	≤20	Perambahan hutan
7	Rotan				Perambahan hutan
	Fauna				
1	Harimau	≤8	≤4	≤40	Perambahan hutan
2	Beruang Api	≥20	≤15	≤10	Perambahan hutan
3	Trenggiling	≥50	≤40	≤30	Perambahan hutan
4	Murai batu	≥100	≤20	≤10	Kebakaran hutan
5	Murai daun	≥100	≤20	≤10	Kebakaran hutan
6	Rangkok	≥100	≤40	≤20	Kebakaran hutan
7	Kukang	≤40	≤20	≤20	Kebakaran hutan
8	Kancil	≥100	≤80	≤50	Kebakaran hutan
9	Rusa	≥100	≤70	≤40	Kebakaran hutan
10	Ikan bendera	≥500	≤300	≤200	Pukat harimau

Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Muara Dua

Data diatas menunjukkan fakta bahwa adanya perambahan hutan yang dilakukan oleh pengusaha dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut dalam setiap tahunnya di Desa Muara Dua salah satunya telah berakibat pada perubahan populasi keanekeragaman hayati yang ada di desa baik flora maupun fauna. Untuk vegetasi flora ataupun tanaman yang terdampak kebakaran adalah tanaman perkebunan sawit. Sementara untuk tanaman sayur-sayuran, hortikultura seperti jambu, mangga, rambutan, buah naga, tanaman toga seperti cabai, jahe, kencur, laos, tanaman polong-polongan seperti jengkol, dan petai tidak terdampak karena ditanam di sekitar pemukiman serta tanaman tersebut hanya digunakan untuk pemenuhan konsumsi pribadi tidak diperjualbelikan, untuk fauna juga perkembangan populasinya semakin berkurang .

3.5 Hidrologi di Lahan Gambut

Berdasarkan Kepmen LHK No. 129 Tahun 2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Nasional yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2017, Desa Muara Dua secara keseluruhan masuk dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Siak Kecil – Sungai Siak. Selain Desa Muara Dua ada beberapa desa yang masuk KHG Sungai Siak Kecil – Sungai Siak yaitu wilayah Kampung (Desa) Temusai, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, sebagian besar wilayah Desa Sungai Nibung, Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan Desa Bandar Jaya Kecamatan Siak kecil Kabupaten Bengkalis.

Untuk tata kelola air di lahan gambut di Desa Muara Dua salah satunya berupa sekat kanal yang dibuat oleh masyarakat dan BRG. Selain itu juga ada yang berbentuk kanal dan dikuasai oleh pengusaha dan perusahaan sawit berfungsi sebagai pengatur debit air di lahan atau perkebunan sawitnya. Pembuatan kanal pertama kali di Desa Muara Dua ada sejak dibukanya lahan baru seiring dengan perkembangan penduduk yang berbanding lurus dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan gambut. Selain kanal yang dibuat oleh BRG ada juga Kanal Trans dan Kanal Balak yang memiliki fungsi untuk pembasahan lahan gambut, selain kanal Trans dan Balak di Desa Muara Dua diuntungkan dengan adanya Sungai Siak Kecil yang sekaligus menjadi batas wilayah desa. Daerah aliran sungai ini tentu saja memiliki banyak fungsi dalam ekosistem gambut maupun dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini istilah Kanal Trans dan Kanal Balak di Desa Muara Dua:

Tabel 5. Bentuk Kanal Trans dan Kanal Balak di Desa Muara Dua

Istilah	Pengertian
Kanal Trans	Kanal Trans berfungsi untuk sekat Blok sebagai pembatas antara lahan milik masyarakat transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah terkait.
Kanal Balak	Kanal yang digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi dalam melansi hasil kayu (kayu balak) dari hutan menuju barak setelah itu kayu balak dimuat ke kapal tongkang (pompong) yang pernah berlangsung sejak 1990 sampai dengan 1997). Kanal balak ini dahulu dibuat oleh toke (bos kayu)

Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Muara Dua

Gambar 7. Kondisi Perbatasan Kanal Balak dan Kanal Trans




Tabel 6. Daftar Nama Kanal Di Desa Muara Dua

Jenis	Lokasi	Jumlah	Tahun	Pendanaan	Kondisi
Sekat kanal	Dusun :	20	2018	BRG	Baik
	Mangku Jaya	5			
	Mertas Indah	5			
	Jaya Abadi	5			
	Jadi Mulyo	5			
Kanal Trans	Mertas Indah	4,4 Km	1982	Dishub Transmigrasi	Baik
Kanal Balak	Mangku Jaya	3,2 Km	1995-1997	Toke	Buruk

Sumber: Wawancara dan FGD 1

Gambar 8. Peta KHG Di Kabupaten Bengkalis



Sumber: Kepmen LHK Tentang Penetapan Ekosistem Gambut tahun 2017.

3.6 Kerentanan Ekosistem Gambut

Desa Muara Dua adalah wilayah dengan mayoritas gambut yang mencapai 7.574,7 hektare dari total wilayah seluas 8.061,47 hektare, sehingga lahan yang tidak bergambut hanya mencapai 486,5 hektare. Lahan gambut dengan seluas itu memiliki kerentanan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

Kebakaran lahan dan hutan gambut di Desa Muara Dua pernah terjadi pada tahun 2014 terdapat di kawasan 4 Dusun di Desa Muara Dua, saat itu kebakaran lahan dan hutan mencapai seluas 500 Ha, dengan kedalaman gambut berkisar 2 - 6 meter. Titik api kebakaran dari pemukiman berjarak 1,5 kilometer dan hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua. Sementara yang baru saja kebakaran lahan dan hutan terjadi di akhir bulan Februari 2019 seluas 100 hektar di sekitar perkebunan yang saat ini dikuasai oleh pengusaha perseorangan bernama Akian dan Regar.


Tabel 7. Data Kebakaran Lahan dan Hutan di Desa Muara Dua

No	Tahun	Luas (Ha)	Lokasi
1	2014	500 Ha	Mertas Indah, Jaya Abadi, Mangku Jaya, Jadi Mulyo
2	2015	50 Ha	Dusun Mertas Indah
3	2016	4 Ha	Dusun Mangku Jaya
4	2017	30 Ha	Dusun mertas Indah
5	2018	4 Ha	Dusun Mertas Indah
6	2019	100 Ha	Dusun Mertas Indah

Sumber: FGD 1 dengan masyarakat dan perangkat Desa

Jika dilihat dalam peta ternyata lokasi kebakaran lahan dan hutan yang pernah terjadi di Desa Muara Dua seluas 4.211,88 hektar seperti yang terlihat dalam keterangan yang tergambar pada peta dibawah ini:

Gambar 9. Peta Wilayah Titik Api Di Desa Muara Dua



Sumber: Data Spasial Pemetaan Partisipatif 2019.




Bab IV Kependudukan

4.1 Data Umum Penduduk

Pada tahun 2019 penduduk Desa Muara Dua terdiri dari 392 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 1.324 jiwa yang sebagian besar berasal dari pendatang. Hal ini dikarenakan Desa Muara Dua adalah Desa ekstrasmigrasi yang berasal dari Jawa. Oleh karenanya desa ini penduduknya didominasi oleh suku Jawa, jumlah penduduk terdiri dari laki-laki sebanyak 701 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 623 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Desa Muara Dua lebih banyak 53% dibandingkan jumlah penduduk perempuan 47%.

Gambar 10. Grafik Jumlah Penduduk Desa Muara Dua



Sumber: Profil Desa Muara Dua

Jumlah penduduk produktif atau jumlah usia angkatan kerja (15 - 64 tahun) laki - laki lebih besar 41% dari jumlah penduduk produktif perempuan 34%, begitu juga jumlah penduduk non produktif atau usia bukan angkatan kerja (0 - 14 tahun dan 65 tahun ke atas) laki - laki 13% dan perempuan 12%.


Secara keseluruhan usia penduduk produktif di Desa Muara Dua mencapai 899 jiwa atau mencapai 75 persen, sedangkan usia non produktif sebanyak 308 jiwa atau mencapai 25 persen dari jumlah total penduduk Desa Muara Dua dengan 693 laki – laki dan 614 perempuan.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Desa Muara Dua Berdasarkan Kategori Produktif dan tidak produktif

Uraian	Kategori Usia			
	Usia Produktif		Usia Non Produktif	
Jenis Kelamin	L	P	L	P
Jumlah	523	435	187	179
Persentase	41%	34%	13%	12%

Sumber: Profil Desa Muara Dua

Gambar 11. Grafik Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif



Sumber: Profil Desa Muara Dua


Rasio Ketergantungan (dependency ratio) di Desa Muara Dua adalah 53,34 persen yang artinya setiap 100 orang yang dianggap bekerja (usia produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 53 orang yang belum dianggap produktif. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun (keduanya disebut bukan usia angkatan kerja/usia tidak produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (usia angkatan kerja/usia produktif).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan merupakan indikator demografi terpenting, semakin tingginya representasi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif dan begitupun sebaliknya. Rasio Ketergantungan juga merupakan indikator kasar untuk menunjukkan keadaan ekonomi. Jika dilihat dari tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh, penduduk laki - laki di Desa Muara Dua yang berpendidikan formal lebih banyak 14,15 persen dari jumlah penduduk perempuan yang pernah menempuh pendidikan formal. Namun untuk tingkat pendidikan formal sarjana laki-laki lebih banyak dimana laki-laki yang tingkat pendidikannya sampai tingkat sarjana di Desa Muara Dua sebanyak 30 orang dan perempuan hanya 6 orang.

Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Formal	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
SD	100	72
SMP	120	85
SMA	160	60
Sarjana	30	6

Sumber: Profil Desa Muara Dua dan FGD 1

Gambar 12. Grafik Jumlah Penduduk Desa Muara Dua Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Profil Desa Muara Dua

Dalam menunjukkan aktivitas penduduk dan kegiatan ekonomi, pendidikan memang peranan yang penting dimana pendidikan tersebut menjadi unsur yang dapat menyediakan tenaga kerja, skill, manajemen dan tenaga usahawan yang diperlukan sebagai subjek kegiatan ekonomi sehingga pembangunan dibidang ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Pola usaha dan kegiatan ekonomi penduduk di Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil tidak sama. Karena Desa Muara Dua merupakan Desa pertanian dan perkebunan maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan di Desa Muara Dua

Pekerjaan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Petani/ Pekebun	250	77
Buruh Tani	134	68
Nelayan/Perikanan	75	-
PNS	3	6

Sumber: RPJMDes dan profil Desa Muara Dua.

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat Desa Muara Dua mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani atau pekebun berjumlah 327 jiwa, buruh tani 202 jiwa, nelayan/ perikanan berjumlah 75, pns 9 jiwa. selain itu ada pekerjaan yang lainnya seperti peternak, pedagang, pegawai honorer, dan lainnya berjumlah 61 jiwa. Kategori pelajar dan ibu rumah tangga mendominasi data jenis pekerjaan masyarakat Desa Muara Dua berjumlah 218 untuk pelajar dan 309 untuk ibu rumah tangga, meski tercatat sebagai ibu rumah tangga perempuan di Desa ini sebagian besar tetap beraktifitas sebagai pekebun walaupun hanya sebagai aktifitas membantu kepala rumah tangga dalam merawat kebun yang dimiliki.

Gambar 13. Grafik Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan



Sumber data : RPJMDes dan profil Desa Muara Dua


4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurut BPS, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), sebuah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar dan LPP adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua atau lebih priode waktu. maka untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dibutuhkan data pembandingan jumlah penduduk setiap tahunnya, pada tahun sebelumnya. Dan laju pertumbuhan penduduk Desa Muara Dua dari tahun 2018 ke 2019 untuk jenis kelamin perempuan sebesar 18,8 persen dan untuk laki-laki sebesar 18,82 persen.

Tabel 11. Jumlah Total penduduk Desa Muara Dua dalam priode satu tahun

2017	2018	2019
1.203	1.307	1.324

Sumber: Profil Desa Muara Dua dan BPS.

Gambar 14. Grafik Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Muara Dua 2017 - 2019

Sumber: Profil Desa Muara Dua dan BPS.

4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk

Dengan luasan wilayah desa 8.061,47 hektar (80,61 km²), pada tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk Desa Muara Dua ada sekitar 16 jiwa yang tinggal di setiap 1 Km². Angka kepadatan penduduk menunjukan rata - rata jumlah penduduk tiap satu kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.



Bab V

Pendidikan dan Kesehatan

5.1 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga pendidik di Desa Temusai 20 orang, dimana 65 persennya berstatus Non PNS (honorar). Untuk tingkatan pendidikan PAUD dan MDA semua tenaga pendidiknya statusnya honorar, Tenaga Pendidik yang bertatus PNS hanya terdapat di SD 019 SIAK Kecil, berikut adalah tabel dan jumlah siswa yang ada di Desa Muara Dua

Tabel 12. Data Jumlah Murid dan Guru di Desa Muara Dua

No	Nama Fasilitas Pendidikan	Jumlah Tenaga Pendidik PNS	Jumlah Tenaga Pendidik Honorar	Jumlah siswa
1	SD 019 SIAK KECIL	7	3	170
2	PAUD Harapan Bunda		6	40
3	MDA		4	50
Jumlah		7	13	260

Sumber: Data dari Sekolah.

Sementara itu, berikut adalah jumlah tenaga kesehatan yang ada di desa Muara Dua:

Tabel 13. Jumlah Fasilitas kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Nama Fasilitas Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Status	
		PNS	Honorer
Posyandu Harapan	Ida Laela		Honorer
	Retno Sutriani		Honorer
	Rohani		Honorer
	Maria Setia Ningsih		Honorer
	Yuliyati		Honorer
Jumlah			5 orang
Posyandu Kasih Ibu	Nasiroh		Honorer
	Yunita Dewi		Honorer
	Nonita		Honorer
	Yuliati		Honorer
	Rita		Honorer
Jumlah			5 orang
Posyandu Lansia Bakti Kita	Hindun Munawaroh		Honorer
	Fitria Ningsih		Honorer
	Yanti		Honorer
	Junita Sibarani		Honorer
Jumlah			4 orang
Total			14 orang

Sumber: Observasi lapangan

5.2 Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Pendidikan yang berkualitas harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai. Selain itu keberadaan sarana dan prasana pendidikan menjadi bagian terpenting untuk meningkatkan kualitas serta menunjang mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SLTP/MTS, SMA/MA, standar sarana dan prasana mencakup: kriteria sarana minimum terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Kriteria minimum prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang dan instalasi daya yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah ataupun madrasah.

Berdasarkan kriteria minimum sarana dan prasana yang ditetapkan menurut peraturan menteri di atas, kondisi sarana dan prasana pendidikan di Desa Muara Dua berdasarkan hasil observasi kondisinya masih belum memenuhi standar, misalkan terkait kebutuhan prasarana teknologi dan informasi. Sampai saat ini di sekolah yang ada di Desa Muara Dua belum ada peralatan yang menunjang kebutuhan tersebut. Sedangkan fasilitas pendidikan yang hanya sampai tingkat Sekolah Dasar bagi siswa yang ingin melanjutkan sekolah pada tingkat pendidikan berikutnya harus melanjutkan pendidikan di luar desa. Sementara terkait sarana dan prasana kesehatan di Desa Muara Dua untuk tingkat puskesmas sudah memadai untuk mengatasi penanganan pasien yang mengalami gangguan kesehatan saat kebakaran hal tersebut dapat dilihat dari adanya fasilitas Ambulance keliling yang lengkap dengan peralatannya yang dimiliki oleh Puskesmas Desa Muara Dua.

5.3 Angka Partisipasi Pendidikan

Untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan dalam bentuk Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) atau Angka Partisipasi Murni (APM). Ketersediaan data terkait data usia sekolah tidak bisa ditemukan di desa yang terdapat di desa hanyalah data pendidikan wajib 9 tahun.

Partisipasi masyarakat Muara Dua untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan dapat dikatakan masih belum begitu baik. Hal ini dikarenakan faktor sosial ekonomi serta minat anak yang kurang menyebabkan masyarakat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang strata yang lebih tinggi. Dan hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 14. Usia Pendidikan Wajib Sembilan Tahun

Usia Penduduk	Jumlah
Masih Sekolah 7 - 15 tahun	150
Tidak Sekolah 7 -15 tahun	17

Sumber: Arsip Desa

5.4 Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015

Tahun 2014 di Desa Muara Dua terjadi kebakaran di wilayah Dusun Mertas Indah, Jaya Abadi, Mangku Jaya, Jadi Mulyo, artinya ke empat dusun yang ada di Desa Muara Dua sebagian wilayahnya mengalami kebakaran lahan dengan luas area kebakaran mencapai kurang lebih 500 Ha. Karena posisi lahan kebakaran tidak jauh dari pemukiman sehingga kebakaran lahan yang terjadi berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, selain berdampak langsung pada kesehatan akibat kebakaran tersebut masyarakat Desa Muara Dua mengalami kerugian material karena banyak komoditas perkebunan sawit masyarakat yang terbakar, dan aktivitas masyarakat terganggu.



Bab VI

Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat

6.1 Sejarah Desa

Desa Muara Dua adalah Desa eks transmigrasi tahun 1982 dengan jumlah KK 430, yang berdomisili di Blok I dan Blok H. Saat ini sebagian masyarakatnya menganggap desa transmigrasi itu gagal dengan alasan sebagian besar masyarakat yang pada awalnya di tempatkan di wilayah Desa Muara Dua meninggalkan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Hal itu terjadi dikarenakan pada bulan Oktober 1983 sampai dengan April 1984 daerah tersebut dilanda bencana alam berupa banjir selama 7 bulan. Dan pada tahun 1984 sampai dengan 1986 dilanda banjir kedua yang lebih besar selama 2 Tahun, sehingga mengakibatkan penduduk di Blok H habis dan di Blok I tersisa lebih kurang 75 KK.

Pada tahun 1987 dilakukan pemilihan Pejabat Sementara Kepala Desa (Pjs Kades) yaitu Bapak Cakim Yuswandi dengan Nama Desa Mangku Jaya sampai dengan tahun 1987 pada tahun 1993. Nama Desa diubah menjadi Desa Muara Dua yang meliputi Blok I dan Blok H masih Desa eks transmigrasi. Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 1993 keluarlah SK Gubernur Riau yaitu Bapak Suropto tentang pendefinitipan dari Desa Ekstranmigrasi menjadi Desa Definitif. Pada tahun 1994 Bapak Cakim Yuswandi terpilih lagi menjadi Kepala Desa Muara Dua s/d tahun 2008. dan sejarah Desa Muara Dua pertama kali bisa dilalui oleh roda 4 (mobil) yaitu pada hari rabu pukul 15.00 WIB tanggal 26 Desember 2004. Sebelumnya akses jalan masih sulit oleh karenanya kebanyakan masyarakat dulu menggunakan perahu (pompong). Sejak tahun 1994 sampai 2010 penduduk Desa Muara Dua terus mengalami penambahan penduduk dan sampai saat ini menjadi 1.307 jiwa atau 380 KK.

6.2 Etnis, Bahasa, Agama

Masyarakat Muara Dua pada awalnya adalah masyarakat pendatang, yang terdiri dari penduduk transmigrasi maupun penduduk perantau dan akhirnya menetap di desa Muara Dua sampai sekarang. Etnis yang dominan menempati Desa Muara Dua adalah etnis Jawa sebesar 50 persen dan berikutnya yang terbesar adalah etnis melayu sebanyak 40 persen namun seiring berjalan waktu terjadi akulturasi budaya karena masyarakat di Desa Muara Dua mempunyai sifat terbuka antar etnis yang didasarkan sikap saling toleransi. Berikut jumlah penduduk Muara Dua berdasarkan etnis:

Tabel 15. Jumlah Penduduk berdasarkan Etnis.

No	Etnis/Suku	Jumlah
1	Jawa	702
2	Melayu	400
3	Batak	17
4	Bugis	1
5	Minang	1
6	Cina	1
7	Sambas	1
8	Flores	1
9	Nias	1

Sumber: Profil Desa Muara Dua

Bahasa yang digunakan dalam keseharian khususnya interaksi antar masyarakat adalah bahasa Indonesia. Namun untuk komunikasi yang sifatnya sesama etnis secara umum menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Pemeluk agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Muara Dua dan sebagian pendatang beragama lain.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.258
2	Kristen	17
3	Katolik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
6	Lainnya	-

Sumber: Profil Desa Muara Dua

6.3 Legenda

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, di Desa Muara Dua ini tidak ditemukan adanya cerita rakyat atau legenda yang berkembang yang diakui oleh masyarakat keberadaanya baik terkait dengan keberadaan desa ataupun terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Ada beberapa yang mungkin bisa dijadikan penyebab terkait tidak adanya legenda yang beredar di masyarakat yang berhubungan dengan keberadaan desa. Pertama penduduk Desa Muara Dua secara umum adalah pendatang dan transmigrasi sehingga tidak terdapat garis sejarah maupun cerita yang menghubungkan keberadaan masyarakat dengan desa. Kedua, penduduk Desa Muara Dua adalah penduduk yang majemuk terdiri dari berbagai etnis yang punya ikatan masing-masing.

6.4 Kesenian Tradisional

Di Desa Muara Dua masih terdapat kesenian asli melayu, meski hampir secara keseluruhan masyarakat Desa Muara Dua terdiri dari masyarakat pendatang yang mengingat Desa Muara Dua adalah Desa Eks Transmigrasi yang sebagian masyarakatnya menganggap gagal. Kesenian tradisional yang ada di Desa Muara Dua disetiap komunitas etnis masih dipraktekkan saat ada acara tertentu misalkan seperti hajatan pernikahan komunitas etnis Melayu mengadakan pertunjukan kompang dendang melayu, etnis jawa dengan kuda lumpingnya, dan silat. Begitupun dalam tata adat setiap adanya resepsi pernikahan yang ditampilkan lebih pada simbo-simbol dan tata cara adat, seperti dalam komunitas etnis Melayu ataupun Jawa yang masih mempraktekkan pantun dan cacah inai, menggunakan aksesoris khas baik Jawa ataupun Melayu.

6.5 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kearifan lokal yang masih berkembang di Desa Muara Dua terkait dengan pengelolaan sumber daya alam adalah Sedekah Bumi. Sedekah Bumi dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan sang pencipta bumi dan seisinya yang telah melimpahkan kesuburan bumi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat.



Bab VII

Pemerintahan dan Kepemimpinan

7.1 Pembentukan Pemerintahan

Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil ini memiliki keunikan, karena letak wilayahnya di bukan di kabupaten Siak, melainkan di Kabupaten Bengkalis namun namanya tetap Siak Kecil. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Siak merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Bengkalis. Menurut keterangan masyarakat posisi Kcamatan Siak Kecil sendiri sebelum akhirnya masuk kedalam wilayah kabupaten Bengkalis sejak awal menjadi terik ulur antara pemerintah kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Siak yang akhirnya keputusan bahwa kecamatan siak kecil menjadi kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Dari proses dan keunikan ini banyak juga masyarakat yang bertanya apa sebenarnya yang menjadi kelebihan potensi kecamatan tersebut sehingga bisa dikatakan ada dua pmerintahan kabupaten yang berebut untuk endapatkan wilayah ini, kesimpulan sederhana masyarakat karena di kecamatan siak kecil ini terdapat potensi kandungan minyak bumi yang besar, hingga saat ini telah terdapat banyak sumur bor untuk ekspoliasi dari dalam perut bumi.


Pada Tahun 1987 terjadi pemilihan Pejabat Sementara Kepala Desa (Pjs Kades) yaitu Bapak Cakim Yuswandi dengan Nama Desa Mangku Jaya sampai dengan tahun 1987 pada tahun 1993 Nama Desa dirubah Menjadi Desa Muara Dua yang meliputi Blok I dan Blok H masih Desa Extransmigrasi. Pada hari sabtu tanggal 18 Desember 1993 keluarlah SK Gubernur Riau yaitu Bapak Suripto tentang pendefinitipan dari Desa Extransmigrasi menjadi Desa Definitif. Pada tahun 1994 Bapak Cakim Yuswandi terpilih lagi menjadi Kepala Desa Muara Dua s/d tahun 2008. Berikut adalah Kepa Desa Yang pernah menjabat dan yang menjabat sekarang di Desa Muara Dua.

Tabel 17. Kepala Desa Muara Dua

No	Priode	Nama Kepala Desa	Keterangan (Definitif/PLT)
1	1993 – 2009	Yuswandi	Definitif
2	2009 – 2015	Maryono	Definitif
3	2015 – 2016	Safruddin	PLT
4	2016 – 2017	Amaruddin	PLT
5	2017 - 2023	Eko Riyono	Definitif

7.2 Struktur Pemerintahan Desa 2019

Adapun struktur Pemerintahan Desa Muara Dua adalah sebagai berikut :

Gambar 15. Bagan Struktur Pemerintahan Desa Muara Dua

Sumber: Arsip Desa Muara Dua.

Tugas pokok dan fungsi Aparatur Desa Muara Dua adalah:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (UU no.6 tahun 2014 pasal 1 ayat 3) dan juga bertugas melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional,, efektif, efisien, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik, mengelola keuangan Desa dan aset Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam, dan melestarikan lingkungan hidup serta memberikan informasi kepada masyarakat

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala Desa yaitu (UU RI no.6 tahun 2014 pasal 55) adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan Desa bersama kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang membantu kepala Desa untuk mempersiapkan administrasi dan melaksanakan pengelolaannya, mempersiapkan bahan penyusunan peraturan Desa, melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Desa.

4. Pelaksana Teknis Desa

- a. Kepala urusan umum (Kaur umum) bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan juga kearsipan
- b. Kepala urusan perencanaan (Kaur perencanaan dan Keuangan) bertugas membantu kepala Desa mempersiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat Desa, melaksanakan administrasi pembangunan serta menyiapkan bahan usulan kegiatan c. Kepala urusan pemerintahan (Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan) bertugas membantu kepala Desa dalam melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, membantu penyusunan perencanaan peraturan Desa.

7.3 Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional di Desa Muara Dua dibentuk atas dasar sejarah pembukaan lahan transmigrasi. Dimana masyarakat transmigrasi yang masih tersisa dan berpengaruh tetap menjadi tokoh masyarakat Desa karena dianggap telah berjasa dalam merintis dan membangun Desa sejak awal. Di Desa Muara Dua sendiri dalam kelpmk masyarakat suku melayu terdapat Lembaga Adat Melayu yang diketuai Bapak M.Tahir.

7.4 Aktor Berpengaruh

Jika aktor berpengaruh dilihat dari proses kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut terpengaruh dan akhirnya mengikuti. Maka pengaruh itu dapat diartikan sebagai kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan di sini berarti merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain dan kedua wewenang merupakan kekuasaan seseorang atau sekelompok orang yang mendapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Menurut Prasodjo (1982:54), bahwa latar belakang politik dan agama memiliki pengaruh penting dalam kepemimpinan di pedesaan. Salah satu tokoh yang berpengaruh di Desa Muara Dua adalah Kepala Desa pertama yaitu Bapak Cakim Yuswandi.

7.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan


Penguasaan Lahan Pada umumnya setiap penyelesain konflik yang ada di Desa Muara Dua diselesaikan dengan tiga mekanisme, yaitu *pertama* penyelesaian sengketa atau konflik yang diselesaikan secara formal, yang artinya melalui lembaga formal yang ada di desa. Mekanisme penyelesaian formal misalkan terkait penyelesaian administratif, serta upaya tidak lanjut apabila penyelesaian di tingkat aktor non formal tidak menemui jalan keluar. *Kedua* dengan mekanisme informal dengan melibatkan aktor non formal di desa yang dipercayai oleh masyarakat langsung sebagai tokoh yang punya hak dan kewajiban untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul. *Ketiga*, melakukan unjuk rasa yang melibatkan dan mengatasnamakan masyarakat Desa Muara Dua seperti yang pernah terjadi dalam satu tahun terakhir ketika masyarakat melakukan upaya penghentian perambahan hutan yang dilakukan oleh pengusaha bernama Regar dan Akian (bukan penduduk Desa Muara Dua) kemudian di demo oleh warga Desa Muara Dua di lokasi lahan yang sedang dikelola oleh Regar dan Akian.

7.6 Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa

UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan acuan untuk bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan segala bentuk kepentingannya dalam bentuk yang lebih partisipatif. UU Desa telah memberikan kerangka normatif dan Institusional bagi pelaksanaan demokrasi desa yang mencakup aspek kepemimpinan, akuntabilitas, deliberasi, representasi dan partisipasi (Shohibudin, 2015). Di Desa Muara Dua, mekanisme pengambilan keputusan sebagai amanah dari UU Desa yaitu penetapannya melalui lembaga Musyawarah Desa (MD).

Keberadaan lembaga Musyawarah Desa yang ditetapkan oleh UU Desa sebagai kelembagaan forum deliberatif untuk penyaluran aspirasi, kepentingan dan kontrol dari warga desa. Berdasarkan pasal 54 menetapkan Kelembagaan Musyawarah Desa (MD), setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan Musyawarah Desa (MD) seperti yang tertuang dalam pasal 54 UU Desa, yang menyebutkan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimana MD diikuti oleh Badan Musyawarah Desa, dan unsur masyarakat desa. Berikut ini adalah diagram hubungan antar – kelembagaan dalam pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa :

Gambar 16. Hubungan Kelembagaan Desa Menurut UU Desa



Sumber: Zakaria, 2014



Bab VIII

Kelembagaan Sosial

8.1 Organisasi Sosial Formal

Tabel 18. Organisasi Sosial

No	Nama Lembaga	Nama Ketua	Jumlah Anggota
1	BPD	Basren	7 Orang
2	LKMD / LPM	Dahroji, S.Pd	10 Orang
3	Karang Taruna	herwandi	45 Orang
4	LAM Desa	Herman	8 Orang
5	FKPM/Linmas	Duki heri wibowo	10 Orang
6	IRMAS	MJ.Maulana	50 Orang
7	MPA	Agus	10 Orang
8	Pokmas	-	32 Orang
9	PKK	-	54 Orang

Sumber: Wawancara dan FGD 1.

PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

PKK di Desa Muara Dua dibentuk pada tahun 1993 saat Desa Muara Dua masih berstatus sebagai Desa Persiapan. PKK Desa Muara Dua saat ini diketuai oleh Ibu Sutinah yang beranggotakan 54 orang. Tim penggerak PKK Desa Muara Dua bertugas membantu pemerintahan desa dan juga sebagai mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan penyuluhan, memberikan motivator serta menggerakkan warga desa agar mau dan mampu melaksanakan program PKK. Salah satu program PKK adalah menjalankan dan mengelola Koperasi Harapan Kita.

MPA (Masyarakat Peduli Api)

Pokmas Maju Bersama dan Pokmas Jadi Mulyo Makmur

Pokmas Maju Bersama dan Pokmas Jadi Mulyo Makmur merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk oleh BRG (Badan Restorasi Gambut) yang bertujuan untuk mengakselerasikan program restorasi gambut dengan tetap memperhatikan peningkatan ekonomi masyarakat dengan cara merevitalisasi mata pencarian masyarakat, untuk saat ini pokmas Muara Dua bergerak dalam pemeliharaan hewan ternak seperti sapi.

Kelompok Nelayan

Kelompok masyarakat Muara Dua yang memanfaatkan sungai sebagai tempat mencari ikan dengan alat-alat yang digunakan seperti perahu, jaring ikan, pancing, jala dan lainnya. Umumnya masyarakat Muara Dua yang menjadi nelayan adalah masyarakat yang ada dan tinggal di pinggiran sungai dan umumnya didominasi oleh masyarakat asli (melayu). Masyarakat nelayan Muara Dua telah memiliki kelompok sebagai wadah forum komunikasi antar sesama nelayan yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan antar sesama nelayan. Kelompok nelayan Desa Muara Dua pernah mendapatkan bantuan alat tangkap ikan dan kapal dari Dinas terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap nelayan yang ada di Desa Muara Dua.

8.2 Organisasi Sosial Nonformal

Di samping adanya kelembagaan sosial formal, di Desa Muara Dua juga ada organisasi sosial informal yang dianggap sangat penting keberadaannya demi mendukung kegiatan pembangunan yang ada di desa, yakni:


Sedekah Bumi

Ritualitas kebudayaan menjadi salah satu kegiatan yang pernah rutin dilakukan satu kali dalam satu tahun oleh masyarakat Desa Muara Dua salah satunya adalah tradisi Sedekah Bumi. Sedekah bumi diartikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rizki yang telah didapat dari hasil-hasil bumi (pertanian dan perkebunan). Kegiatan yang diselenggarakan dalam tradisi sedekah bumi adalah melakukan doa bersama berdasarkan ajaran agama islam dan diakhiri dengan makan bersama dari hasil bumi.

8.3 Jejaring Sosial Desa

Keberadaan jaringan sosial dalam bentuk politik, budaya, sosial maupun agama sampai saat ini tidak terdapat di Desa Muara Dua. Untuk kegiatan sosial, agama maupun budaya yang ada di desa masih bersifat lokalitas dan dibentuk berdasar atas inisiasi masyarakat sendiri.

Gambar 17. Diagram Venn Desa Muara Dua



Sumber: FGD dengan masyarakat Desa Muara Dua



Bab IX

Perekonomian Desa

9.1 Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan Desa Muara Dua hanya bersumber dari dana transfer pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dimana pada tahun 2018 Desa Muara Dua mendapatkan Rp.1.868.382.872. Selain Alokasi Dana Desa dari pusat, ada juga pendapatan transfer dari Pemerintahan Propinsi Riau melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DMIJ) senilai Rp.106.570.876, serta Pendapatan dari Bantuan Keuangan P3ID yang di transfer dari Pemeritahan Kabupaten Bengkalis senilai Rp.200.000.000, dan dana dari APBN senilai Rp.913.810.000, serta pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp.3.021.536. Sehingga Pendapatan Desa Muara Dua pernah mencapai Rp.3.091.785.284 sedangkan belanja desa mencapai Rp3.567.755.756.

Tabel 19. Pendapatan Desa dari Pendapatan Transfer

No	Pendapatan Desa	Jumlah
1	APBN	913.810.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DMIJ)	106.570.876
3	Alokasi Dana Desa (Program DMIJ)	1.868.382.872
4	Pendapatan Lain Lain Yang Sah	3.021.536
5	Pendapatan Bantuan Keuangan P3ID	200.000.000
	Total Pendapatan Desa	3.091.785.284

Sumber: Rekapitulasi Pelaksanaan RKP Desa Muara Dua 2019.

Tabel 20. Belanja Desa

No	Belanja Desa	Jumlah
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.307.016.810
2	Pembinaan Kemasyarakatan	721.000.000
3	Pemberdayaan Masyarakat	175.000.000
4	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.364.738.946
	Total Belanja Desa	3.567.755.756

Sumber: Rekapitulasi Pelaksanaan RKP Desa Muara Dua 2019.

9.2 Aset Desa

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa. Atau perolehan hak lainnya yang sah (termasuk hibah, hasil kerjasama desa).

Tanah Desa

Desa Muara Dua memiliki aset berupa lahan seluas 10 Ha yang di tanami Kelapa Sawit, selain aset tersebut tanah milik Desa Muara Dua sebagian telah dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa seperti:

Tabel 21. Aset Tanah Desa Muara Dua

No	Sarana dan Prasarana yang Dibangun di Tanah Desa	Luas M ²
1	Bangunan Kantor Pemerintahan Desa	920 M ²
2	Kantor BPD	9240 M ²
3	SD	6720 M ²
4	Sarana Olahraga	18900 M ²
5	Bangunan Gedung PAUD	1260 M ²
6	Bangunan Puskesmas	714 M ²
7	Bangunan Masjid	1848 M ²
8	Bangunan MDA	1764 M ²
9	Bangunan Gedung BABINKAMTIBMAS	2268 M ²
10	Bangunan Posyandu	520 M ²

Sumber: Observasi dan dokumen.

9.3 Tingkat Pendapatan Warga

Pendapatan masyarakat merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu periode waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Di Desa Muara Dua secara umum pendapatan masyarakat ada pada sektor pertanian atau perkebunan. Pendapatan masyarakat dari hasil sektor pertanian berasal dari perkebunan sawit yang diusahakan di lahan gambut yang berada di setiap parit masyarakat. Hampir secara keseluruhan masyarakat desa terintegrasi dengan sektor pertanian atau perkebunan, selain sebagai pemenuhan kebutuhan, juga merupakan sumber tenaga kerja. Secara agregat pendapatan rumah tangga di Desa Muara Dua diperoleh dari dua sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian. Pendapatan di sektor pertanian seperti usaha tani kebun, nelayan, peternakan, sementara yang di luar usaha pertanian dengan menjadi buruh tani. Usaha tani kebun khususnya kebun kelapa sawit menjadi usaha utama masyarakat. Ada pendapatan masyarakat dari non pertanian seperti,

berdagang, PNS, honorer di instansi pemerintahan desa maupun instansi sosial (kesehatan dan pendidikan) dan lain-lain.

Pekebun

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Desa Muara Dua yang juga menjadi komoditas yang dominan yang ditanam oleh petani. Luas lahan komoditas kelapa sawit yang terdapat di Desa Muara Dua Kecamatan Siak kecil ini mencapai 5.209 hektare. Sedangkan kelapa sawit di desa ini mulai ditanam sejak tahun 1990-an awal. Salah satu alasannya adalah karena Desa Muara Dua ini merupakan desa transmigrasi yang masyarakatnya akan diproyeksikan sebagai petani komoditas kelapa sawit. Hal ini dapat di lihat dari adanya PT. Budi Daya Plantation (BDP) di Desa Muara Dua yang pernah berupaya untuk mengembangkan perusahaan dengan sistem inti-plasma sawit dengan masyarakat setempat akhirnya mengalami kendala. PT. BDP memiliki lahan di Desa Muara Dua seluas 162 Hektar dan menurut keterangan dari masyarakat setempat justeru sebagian lahannya produktif sendiri pada saat itu sebagai desa untuk berproduksi nilai ekonomis dan pendapatan yang didapat dari hasil panen sawit lebih cepat.

Pinang hanya berupa tanaman sisipan atau tanaman yang ditumpang-sarikan dengan kelapa maupun sawit, namun menurut penuturan masyarakat pinang akan tumbuh lebih baik saat menjadi tanaman sisipan kelapa daripada sisipan sawit.

Pola penanaman yang dilakukan petani pekebun yang ada di Desa Muara Dua dengan menggunakan sistem baris. Dalam satu hektar untuk kelapa sawit biasanya jarak tanamnya sawit antara pohon satu dengan yang lainnya jaraknya 9 meter sehingga dalam satu hektar ada 121 pokok tanaman sawit. Hasil yang didapatkan sekitar 700 Kg, dengan harga Rp 800 – 1.000 perkilo gram. Apabila harganya saat ini mencapai Rp1.000 perkilo gram maka pendapatan yang diperoleh sekitar Rp 700.000 dalam sekali panen setiap hektarnya. Sawit biasanya baru bisa tumbuh menghasilkan buah saat berumur 5 tahun, dan setiap panennya biasanya akan dilakukan dalam waktu 2 minggu sekali.. Yang perlu menjadi catatan dalam hasil buah pada pohon kelapa sawit sangat tergantung dengan perawatannya terutama dalam hal pemupukan. Semakin rutin pemupukan dan perawatan maka hasil biji dari sawit pun akan baik dan berbobot.

Tabel 22 . Produksi Perkebunan Kelapa Sawit

Biaya Saprodi			
Bibit	500.000	48,54 %	Bibit yang digunakan bibit pabrik sebanyak 200 pokok dengan harga 25000 rupiah/pokok, pemupukan hanya dilakukan sekali saat tanaman berumur 1 tahun menggunakan MPK sebanyak 100 kg, dan herbisida diberikan sekali saat perawatan pra panen yang digunakan herbisida kontak.
Pupuk	180.000	17,48%	
Herbisida	300.000	29,13%	
Biaya Tenaga Kerja			
Upah angkut	50.000	4,85%	Mengangkut hasil panen dari kebun sampai ke pengepul menggunakan sepeda motor.
Tandan Buah	504.000		TBS yang dihasilkan 700 kg dengan harga 720 rupiah/kg. Panen

Segar (TBS)			pertama dilakukan setelah tanaman berumur 5 tahun dan panen berikutnya secara periodik, satu bulan dua kali.
-------------	--	--	--

Sumber: Wawancara.

Untuk biaya penyusutan alat – alat pertanian dihitung berdasarkan kepemilikan alat pertanian yang dimiliki petani, dalam hal ini peralatanya yang dihitung penyusutannya seperti:

Tabel 23. Penggunaan Alat Pertanian

Jenis Peralatan	Harga	Masa pakai	penggunaan
Parang	95.000	5 tahun	Untuk membersihkan tanaman saat perawatan
Dodos	150.000	5 tahun	Untuk mengambil buah sawit dari pohonnya
Angkong	350.000	4 tahun	Untuk mengangkut hasil panen
Kampak	30.000	5 tahun	Untuk memotong tandan buah dan pelepah
Gancu	30.000	1 tahun	Untuk mengangkat TBS (Tandan Buah Segar) sawit
Tojok	80.000	5 tahun	Untuk Mengangkut buah ke sarana Transportasi

Sumber: Olahan Data Primer.

Struktur pasar komoditas perkebunan masyarakat

Kelapa sawit

Komoditas yang diperdagangkan di Desa Muara Dua dalam jumlah besar adalah sawit. Komoditas tersebut merupakan komoditas yang menjadi tumpuan pendapatan masyarakat selain karet dan tanaman lainnya. Hampir secara keseluruhan masyarakat berkebun kelapa sawit karena masyarakat merasakan komoditas ini memiliki nilai ekonomis. Dalam struktur pasar komoditas kelapa maupun sawit, yang terlibat didalamnya adalah petani sebagai produsen utama, pengepul tingkat desa, pengepul yang memiliki delivery order (DO) dari pabrik dan yang terakhir adalah pabrik/perusahaan. Struktur ini juga berlaku umum di Kecamatan Siak Kecil.

Dalam struktur pasar komoditas kelapa dan sawit, yang bertindak sebagai penentu harga (price maker) kelapa maupun sawit adalah pabrik. Sementara untuk bisa memasukkan kelapa sawit di pabrik, penjual harus punya delivery order (DO). Hal ini karena sistem penerimaan komoditas hasil usaha kelapa sawit di pabrik menggunakan persyaratan pemenuhan kuota dalam skala besar. Sehingga hasil panen komoditas petani untuk bisa sampai pabrik, menggunakan banyak tipe dengan beberapa pelaku usaha, petani, tauke tingkat desa, tauke yang memiliki DO dan pabrik, sedangkan untuk tauke pemilik DO bisa berasal dari desa ataupun di luar desa.


Pada tingkatan pertama struktur pasar komoditas sawit, yaitu petani dan tauke desa ataupun tauke pemilik DO (pengepul pedagang). Dalam hal ini transaksi penjualan terbagi dalam dua bentuk pertama transaksi dengan sistem pemberian pinjaman dan kedua transaksi tanpa pemberian sistem pinjaman.

Transaksi dengan sistem pemberian pinjaman dibangun atas pemberian pinjaman yang diberikan pengepul tauke (desa/DO) kepada petani, biasanya pinjaman dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun pemenuhan kebutuhan sarana produksi bagi petani yang tidak punya modal. Atas dasar pinjaman tersebut akhirnya petani mengikatkan diri pada pedagang pengepul (tauke) bantuan maupun pinjaman tersebut menjadi ikatan non formal kontrak jual beli komoditas panen petani sebagai bagian dari sarana pembayaran hutang.

Sistem kontrak jual beli yang diawali dengan pinjaman pendahuluan antara petani dan tauke walaupun tanpa ada ketentuan formal yang baku dan sering tanpa ikatan perjanjian di atas kertas namun dalam pelaksanaannya dapat dipatuhi dengan baik oleh kedua belah pihak pelaku kontrak dan tidak melibatkan campur tangan intermediasi dari pihak ketiga. Namun saat terjadi pelanggaran kontrak, misalkan hasil panen petani yang terikat kontrak tidak dijual kepada pemberi kontrak maka petani tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman kembali. Pengurangan atau pelunasan hutang tergantung dari seberapa besar hasil dari panen yang dijual ke tauke dan harga ketentuannya biasanya sudah ditetapkan oleh tauke.

Sedangkan untuk petani yang tidak terikat kontrak dengan tauke, kelapa dan sawit akan dikirim ke gudang tauke saat terjadi kesepakatan harga di antara keduanya. Namun bagi petani yang mampu memenuhi permintaan pabrik dapat menjual hasil panennya tanpa melalui tauke dengan cara meminjam DO pihak lain atau dapat mengusahan DO sendiri namun di Desa Muara Dua tidak terdapat petani yang langsung memiliki DO. Berikut ini adalah struktur pasar komoditas sawit serta harga sawit:

Gambar 18. Struktur supply Chain komoditas sawit



Keterangan :

.....: Transaksi dengan sistem pemberian pinjaman

————: Transaksi tanpa sistem pemberian pinjaman

Sumber: Wawancara dan observasi.

Tabel 24. Harga Jual Beli Sawit

Hasil Panen	Harga dari petani ke pengepul desa	Harga dari pengepul desa ke pengepul DO	Harga dari tauke ke perusahaan

TBS Sawit	600/kg	700/kg	1.200 /kg
-----------	--------	--------	-----------

Sumber: Wawancara.

Margin keuntungan terbesar diterima oleh pengepul DO sawit yang mencapai 50%. Sementara margin keuntungan yang diterima pengepul DO kelapa sebesar 43,75 persen namun margin tersebut berupa keuntungan kotor karena belum dikurangi oleh biaya transportasi maupun biaya timbang.

Gambar 19. Sawit dan DO di Desa Muara Dua



Karet

Karet merupakan komoditas perkebunan yang masih ada saat ini di Desa Muara Dua meskipun selalu mengalami penurunan dari segi luasan lahannya dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan masyarakat lebih memilih perkebunan kelapa sawit dari pada karet. Pola produksi masyarakat dalam menghasilkan nilai ekonomisnya harus melakukan penyadapan setiap hari dan biasanya setiap pagi, sehingga pola produksi seperti ini dianggap cukup melelahkan bagi yang memiliki kebun karet dan akhirnya banyak masyarakat yang lebih memilih memiliki perkebunan kelapa sawit. Saat ini harga jual karet (getah karet) dari petani hanya mencapai Rp.6.000 per kilo gramnya.

Buruh Tani

Bekerja sebagai buruh tani umumnya merupakan pekerjaan sampingan masyarakat Desa Muara Dua yang dilakukan saat menunggu panen dari tanaman pertanian yang diusahakan. Petani pemilik lahan atau yang mempekerjakan buruh tani dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan serta kekeluargaan maupun kepercayaan. dalam menentukan buruh yang akan dipekerjakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi buruh tani diartikan sebagai buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain. Jika dilihat dari satuan kegiatan dalam satuan kerja, buruh tani di Desa Muara Dua sering menggunakan sistem borongan dimana tenaga kerja yang dibayar berdasarkan satuan kerja. Berikut adalah jenis pekerjaan serta banyaknya upah yang diterima buruh tani dalam bentuk borongan senilai Rp. 70.000/hari.

Pembagian Kerja berdasarkan Gender

Perempuan dan laki - laki di desa Muara Dua secara umum mempunyai status yang sama dalam penguasaan sumber daya fisik, baik terhadap akses dan kontrol atas kepemilikan tanah dan alat produksi, karena rata - rata perempuan di Desa Muara Dua juga sama - sama bertani.

Namun terkait upah buruh petani biasanya upah buruh perempuan lebih rendah karena tingkat upah di Desa Muara Dua di hitung dari berat tidaknya pekerjaan yang dilakukan, sementara perempuan saat menjadi buruh tani biasanya bekerja di wilayah yang tidak begitu mengurus tenaga misalkan menyadap karet dan berikut melansir karet dari tiap batang untuk dicetak. Namun untuk menejemen keuangan keluarga seperti pendapatan dari hasil berkebun biasanya diserahkan pengelolanya pada kaum perempuan.

Tabel 25. Pembagian Peran Antara Laki-Laki & Perempuan dalam Produksi Perkebunan Sawit

Pekerjaan	Peran		Keterangan
	LK	PR	
Penyemaian Benih	√	-	Pekerjaan yang dilakukan seperti meletakkan bibit yang disemai ke bedengan, selain itu melakukan penyiraman serta pemupukan
Persiapan Lahan	√	-	Melakukan penebasan terhadap rumput dan semak serta menyemprot gulma dengan herbisida selanjutnya membuat lubang untuk penanaman sawit.
Penanaman	√	-	Menanam bibit kelapa yang sudah siap tanam perkiraan umur bibit kelapa yang siap tanam sekitar umur satu tahun.
Perawatan	√	-	Memersihkan rumput dengan cara ditebas dan melakukan - penyemprotan dengan herbisida jika diperlukan, serta melakukan pemupukan, serta pembersihan di sekitar areal tanaman kelapa sawit
Panen	√	√	Untuk laki – laki mengambil buah sawit di pohon sawit yang siap panen dengan menggunakan egrek dan dodot dan perempuan mengangkut buah yang sudah dipanen dengan menggunakan angkong dan mengutip Brondolan buah sawit

Sumber: Wawancara.

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas, kaum perempuan terlibat dalam pembagian kerja di bidang pertanian hanya saat masa perawatan. Peran perempuan sangat dominan di masa perawatan, namun ketentuan pembagian peran diatas hanya bersifat keumuman. terkadang ada di beberapa Kepala Keluarga yang juga melibatkan peran aktif perempuan bukan hanya dalam masa saat perawatan dengan hanya sekedar membersihkan tanaman, pada saat penyemaian benih dengan melakukan penyiraman terhadap benih yang akan ditanam juga biasa dilakukan oleh perempuan.

9.4 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Jenis komoditas unggulan di desa adalah sawit dan karet, sawit dan karet merupakan komoditas tanaman tropis yang sudah lama di kenal oleh warga Desa Muara Dua, dan komoditas ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dan tanaman yang bisa hidup berdampingan dengan jenis tanaman lain khususnya.

Kebakaran lahan dan hutan gambut menjadi salah satu ancaman serius terhadap tanaman sawit dan karet sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat, selain terkait musim terek dan harga rendah dipasaran. Karena jika kebun sawit maupun karet terbakar maka masyarakat akan mengalami kerugian dan akan memulai penanaman dari awal yang akan membutuhkan proses waktu yang cukup lama bagi petani yaitu kisaran 4-5 tahun.



Bab X

Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

10.1 Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

Secara umum pemanfaatan lahan di Desa Muara Dua dapat di bagi menjadi beberapa bagian yaitu pemanfaatan untuk pemukiman serta fasilitas umum dan sosial, pemanfaatan untuk perkebunan campuran masyarakat berupa sawit, kebun karet dan tanaman palawija.

Pemanfaatan tersebut terbagi dalam bentuk empat dusun yaitu Dusun Mertas Indah, Dusun Jaya Abadi, Dusun Mangku Jaya, dan Dusun Jadi Mulyo. Desa Muara Dua merupakan salah satu desa Transmigrasi. Mengingat lokasi dilahan gambut makanya sejak awal masyarakat sudah diperkenalkan dengan pemanfaatan parit yang berfungsi salah satunya untuk menjaga kelangsungan ekosistem lahan gambut yang terdapat di Desa Muara Dua.


Desa Muara Dua yang masuk kedalam KHG Sungai Siak Kecil – Sungai Siak ini memiliki fungsi dan pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Hutan Resapan Air (RA) seluas 2.243 (dua ribu dua ratus empat puluh tiga) hektar, fungsi budidaya kelapa sawit (perkebunan) seluas 5.209 (lima ribu dua ratus sembilan) hektar, fungsi budidaya padi (sawah) seluas 333 (tiga ratus tiga puluh tiga), perkebunan karet seluas 17 (tujuh belas hektar) dan fungsi untuk pemukiman seluas 309 (tiga ratus sembilan) hektar), dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 26. Pemanfaatan Lahan di Desa Muara Dua

Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
Pemukiman	307,55
Hutan	2.230,74
Sawah Padi	325,74
Kebun Sawit	5.180,62
Kebun Karet	16,83
Total	8.061,47


Sumber: Data Spasial Pemetaan Partisipatif 2019.

Gambar 20. Grafik Pemanfaatan Lahan di Desa Muara Dua



Sumber: Data Spasial Pemetaan Partisipatif 2019.

Gambar 21. Peta Pemanfaatan Lahan di Desa Muara Dua



Pemanfaatan lahan di Desa Muara Dua dominan digunakan untuk perkebunan sebesar 86 persen, yang dibagi untuk perkebunan campuran masyarakat seperti, sawit dan sawit yang mencapai 49 persen, dan kedua untuk perkebunan besar monokultur sawit PT. TKWL sebesar 37 persen. Sementara untuk wilayah pemukiman masyarakat 8 persen.

10.2 Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam

Penguasaan tanah merupakan hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat ataupun badan hukum dengan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA No. 5 tahun 1960. Selain itu, menurut Boedi Harsono, ditinjau dari segi aspek penguasaan tanah dibedakan menjadi dua, yakni penguasaan tanah dari aspek yuridis dan penguasaan tanah dari aspek fisik. Bukti penguasaan tanah secara yuridis berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan. Begitupula dengan alas hak atas tanah yang dapat digunakan sebagai dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanah yang berisi serangkaian wewenang. Kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang hak untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diberi hak. Isi hak penguasaan adalah sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang yang menjadi kriteria atau tolak ukur yang membedakan lahirnya hak - hak atas tanah dalam hukum pertanahan.

Bukti penguasaan tanah secara yuridis berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitupula dengan alas hak atas tanah sebagai dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanah, suatu alas hak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan sertifikat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti tertulis yang bekekuatan sebagai akta dibawah tangan. Hal ini dapat disinkronisasikan dengan penjelasan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak - hak lama dan dokumen yang lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah antara lain akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/ kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997.

Di Desa Muara Dua umumnya yang dimiliki oleh masyarakat ada dua alas hak sebagai pembuktian kepemilikan tanah yaitu SKT (Surat Keterangan Tanah) yang harus diketahui oleh kepala desa dalam bentuk penandatanganan dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang diketahui oleh kepala desa serta camat dalam bentuk tanda tangan. SKT (Surat Kepemilikan Tanah) yang dikeluarkan oleh pemerintahan tingkat desa dengan nomor register yang tercatat di desa. SKT terdiri dari beberapa dokumen surat, pertama, surat Keterangan riwayat pemilikan atau penguasaan tanah yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan dan juga menyebutkan tentang penggunaan tanahnya.

Kedua, surat pernyataan atas kepemilikan. Ketiga, surat pernyataan tidak bersengketa yang juga harus disaksikan dengan ditanda-tangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah pembuat SK. Keempat, peta situasi tanah dan pembuktian pembuatan atas pernyataan tersebut diketahui oleh kepala desa serta tanda-tangan dari pembuat SPT di atas materai.

Sedangkan SKGR selain teregister di tingkat pemerintahan desa juga teregister di tingkat kecamatan. Pembuatan SKGR pembuatannya melibatkan, pihak yang tanahnya diganti rugi (penggarap) dan memberi kerugian (pembeli). Berikutnya kesaksian tersebut harus diketahui oleh ketua RT (Rukun Tetangga) dan ketua RW (Rukun Warga) setelah itu kepala dusun dan disetujui oleh Kepala Desa dan seterusnya dikuatkan oleh camat serta saksi - saksi pemilik tanah yang menjadi batas tanah yang akan di SKGR-kan.

SKGR meliputi surat keterangan ganti kerugian, menyebutkan besaran pengganti kerugian atas sebidang tanah yang digantikan oleh pihak pembel suarat keterangan tersebut diperkuat oleh atau mengetahui kepala desa dan camat, kedua surat pernyataan riwayat tanah yang menjelaskan tentang asal usul kepemilikan tanah, ketiga Surat pernyataan kepemilikan atas tanah dengan menegaskan juga tidak adanya sengketa atas tanah tersebut, keempat peta situasi tanah yang menggambarkan lokasi tanah terkait luasan serta batas - batas tanah. Saat ini hanya SKT dan SKGR penguasaan atas tanah oleh masyarakat tidak dalam bentuk sertipikat atau SHM (Surat Hak Milik) yang dikeluarkan atau terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, artinya di Desa Muara Dua tidak ada satu orang pun yang memiliki SHM. Hal ini disebabkan seluruh wilayah Desa Muara Dua Merupakan wilayah Eks Transmigrasi, sehingga masyarakat pendatang yang mengambil alih atau mengelola lahan atau tanah yang dahulu dimiliki oleh masyarakat transmigrasi tidak bisa mendaftarkan ke BPN untuk di ubah status tanah menjadi SHM, upaya untuk mendaftarkan ke BPN sudah pernah dilakukan oleh sebagian masyarakat namun tidak berhasil. Berikut adalah penguasaan lahan yang ada di Desa Muara Dua

Tabel 27. Penguasaan lahan Di Mura Dua

No	Penguasaan Lahan	Luas (Ha)
1	Perusahaan	2.374,79
2	Masyarakat	1.793,06
3	Kelompok Masyarakat	161,57
4	Desa	1.584,89
5	Orang Luar	2.147,17
Jumlah		8.061,47

Sumber Pemetaan Partisipatif



10.3 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)

Peralihan hak atas tanah termasuk lahan gambut yang ada di Desa Muara Dua pada umumnya terjadi melalui sistem waris atau proses jual beli. Peralihan hak atas tanah yang melalui desa dengan penerbitan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Selain SKT juga terdapat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Selain diketahui oleh kepala desa juga kedudukannya dikuatkan oleh kecamatan. Pada tahun 2017 pembuatan SKT mengalami kenaikan hingga 86 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitupun juga luasannya mengalami kenaikan sebesar 91 persen. Kenaikan pembuatan alas hak di tahun 2017 juga terjadi di SKGR yang mencapai 91.43 persen daripada tahun sebelumnya di tahun 2016. Kenaikan tersebut juga diikuti dengan luasannya yang mencapai 91 persen.

10.4 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Di Desa Muara Dua terdapat sengketa yang melibatkan masyarakat dengan pihak perusahaan yang pemiliknya berada di luar desa dan penyelesaian sengketa tersebut kemudian ditempuh melalui jalur hukum, upaya hukum yang dilakukan salah satunya adalah, masyarakat menggugat status tanah yang dikuasai kepemilikannya oleh perusahaan. Kedua pengusaha tersebut juga dianggap oleh masyarakat telah melakukan perambahan hutan milik Desa Muara Dua. Atas peristiwa tersebut KLHK dan aparat penegak hukum pernah menyita 3 alat berat yang sedang beroperasi di hutan serta menghentikan aktivitas pekerja.



Bab XI

Proyek Pembangunan Desa

11.1 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan di Desa Muara Dua, selain bersifat fisik juga bersifat non fisik. Di Desa Muara Dua program pembangunan desa yang bersifat fisik lebih kepada pembenahan infrastruktur jalan, baik dalam bentuk semenisasi Gang Bendung . Untuk kebutuhan dana pembangunan fisik, dana yang digunakan adalah dana transfer dari pemerintahan pusat dalam bentuk Dana Desa (DD) dan ada juga dari Provinsi dan Kabupaten. Sementara untuk pembangunan yang bersifat non fisik diarahkan dalam bentuk Pemberdayaan masyarakat Berikut adalah Proyek Pembangunan Desa Muara Dua yang bersifat Fisik dan Non Fisik

Tabel 28. Proyek Pembangunan Fisik Desa Muara Dua

Semenisasi gang Bendung	RT 02/RK 01 Dusun Temutun	2,25 M x 160 M x 0,12 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	84.306.000	Alokasi Dana Kampung (APBN)
-------------------------	---------------------------	-------------------------	---	------------	-----------------------------

Tabel 29. Proyek Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Dua

No	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran (Rp)
1	Op TP-PKK Kampung	25.00
2	Pembinaan Kelompok BKB	1.00

Sumber: RPJM Desa Muara Dua

11.2 Program Kerjasama dengan Pihak Lain

Sampai saat ini di Desa Muara Dua belum terjalin kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama dengan lembaga maupun kerjasama antar desa. Untuk pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa yang bersifat fisik maupun non fisik hanya mengakses program-program dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Kabupaten maupun Pemerintahan Propinsi.



Bab XII

Persepsi terhadap Restorasi Gambut

Persepsi masyarakat Muara Dua atas restorasi lahan gambut sangat bervariasi, dari hasil wawancara masyarakat beranggapan bahwa restorasi lahan gambut adalah bentuk pemulihan lahan gambut dengan cara melakukan pelestarian hutan dalam bentuk lindung dengan melakukan penanaman kembali. Sementara ada masyarakat yang mengatakan bahwa restorasi lahan gambut adalah program pemerintah untuk desa-desa sebagai upaya pemerintah mengurangi bahaya kebakaran serta rawan kebakaran. Sementara tanggapan masyarakat atas pembasahan lahan gambut rata-rata positif. Pembasahan lahan gambut dengan pembuatan sekat kanal maupun sumur bor menurut masyarakat dapat mengurangi kekeringan yang terjadi di lahan gambut selain itu juga sebagai tindakan untuk mengurangi kebakar di lahan gambut. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa pembasahan lahan gambut akan sangat membantu memperlambat pengikisan gambut.

Menurut masyarakat Desa Muara Dua, untuk jenis tanaman yang bagus dibudidayakan di lahan gambut cukup bervariasi, berdasarkan pendapat perwakilan kaum perempuan adalah buah naga dan cabai, dan bagi masyarakat lainnya adalah karet dan sawit dengan alasan karena dapat tumbuh dengan mudah di lahan gambut dan yang terpenting adalah hasilnya juga sangat besar. Sementara bagi masyarakat program restorasi lahan gambut yang menjadi program pemerintah akan berhasil saat berkurangnya titik api rawan kebakaran yang ada di desa serta tidak adanya gambut yang kering dan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa keberhasilan program restorasi gambut bisa dilihat dari pemahaman masyarakat yang detail atas program tersebut. Terkait penilaian proyek sekat kanal bagi masyarakat desa merupakan sesuatu yang sangat berdampak bagi masyarakat khususnya dengan adanya sekat kanal, air yang ada di lahan gambut tidak mengalir cepat ke parit jika di wilayah perkebunan

Selain itu sekat kanal juga memiliki fungsi untuk pembuangan air yang tergenang saat banjir, khususnya di akses jalan utama desa terdang akibat dari air yang meluap dapat mengganggu perekonomian masyarakat dan selain itu aktivitas belajar mengajar di sekolah yang terkena luapan air diliburkan.



Bab XIII

Penutup

13.1 Kesimpulan

- 1) Desa Muara Dua secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Desa Muara Dua merupakan daerah yang hampir keseluruhan wilayahnya berlahan gambut dan merupakan desa yang seluruh wilayahnya juga berada dalam Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Siak – Sungai Siak Kecil.
- 2) Jenis vegetasi yang dominan di belah selatan Desa Muara Dua adalah perkebunan campuran yaitu berupa perkebunan sawit, Karet dan saat ini telah terdapat perusahaan milik HGU TKWR yang akan mngelola lahan sawit dengan sistem perkebunan plasma.
- 3) Sedangkan untuk posisi Kubah Gambut menurut masyakat desa ada di dusun 4 dengan kedalaman gambut mencapai 4 meter hingga 8 meter.
- 4) Tata kelola air di lahan gambut di Desa Muara Dua berupa skat kanal, kanal balak, kanal trans dan Sungai Siak Kecil yang berfungsi sebagai sistem tata kelola air.
- 5) Kondisi aliran air di parit yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya pasang surut Menurut penuturan masyarakat saat memasuki musim kemarau kondisi air di kanal tersebut mengalami pendangkalan, sementara kebakaran di lahan gambut yang sering terjadi di musim kemarau namun ketersediaan air yang kurang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat khususnya saat penanganan kebakaran di lahan gambut.
- 6) Kebakaran lahan gambut di Desa Muara Dua pada tahun 2019 seluas 100 ha terdapat di kawasan areal hutan sengketa antara regar & akian, dengan masyarakat Desa Muara Dua.

13.2 Saran

Dengan melihat kondisi diatas perlu ada upaya yang intensif yang harus dilakukan untuk menyelamatkan ekosistem gambut yang ada di Muara Dua, yakni, pertama, harus ada upaya Restorasi Hidrologi (*Rewetting* - pembasahan kembali) untuk menjaga kelembapan gambut terutama saat musim kemarau. Kedua, melakukan Revegetasi (Penanaman kembali) dengan metode revegetasi partisipatif khususnya di daerah rawan kebakaran dengan mencoba menerapkan sistem bertani dengan cara tanpa harus membakar. Program revegetasi diharapkan bukan hanya mampu untuk mengembalikan fungsi awal gambut tetapi juga harus diikuti dengan revitalisasi mata pencarian masyarakat, dengan cara menemukan komoditas tanam di lahan budidaya gambut yang lebih bersifat menjaga kelestarian Gambut. Ketiga, Di desa Muara Dua, pemanfaatan lahan gambut, bisa dikatakan belum maksimal, karena tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan beberapa tindakan yang bisa dilakukan antara lain Lebih fokus ke Sumber Daya Manusia (SDM) selain di wilayah pemulihan lahan gambut serta pembudidayaan potensi desa di wilayah pemanfaatan tanaman sela di lahan gambut.

Revitalisasi mata pencarian masyarakat, dapat diawali dengan penanaman kembali jenis tanaman yang bagi masyarakat yang bisa budidayakan di lahan gambut dengan baik, seperti cabai ataupun buah Naga, selain menentukan jenis tanaman yang bagi masyarakat cukup baik di budidayaka, langkah berikutnya adalah memastikan pola tanam khususnya pada tahap persiapan lahan dikembangkan dengan cara tidak merusak ekosistem gambut, dan hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan teknis bertani PLTB (Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar) yang menjadi salah satu bagian dari program BRG.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Restorasi Gambut “ Pedoman Pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut
NOMOR P.11/BRG-KB/2017 Dokument RKPdes, RPJMDes dan APBdes 2019
Budi. 1982, Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinanya, Jakarta: Yayasan Ilmu
Ilmu Sosial Zakaria, R.Yando. 2014 Peluang dan Tantangan Undang – Undang
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4

LAMPIRAN

Dokumentasi

